

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹ Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.²

Hukum yang dituangkan dalam bentuk norma dibuat untuk dipatuhi, sehingga jika suatu norma dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Konsekuensi yang timbul dari pemberlakuan sanksi ini ialah jaminan dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk memberikan rasa aman bagi

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38.

Lihat juga Arfin dan Leonarda Sambas K., 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1. Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan, maka dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Perimbangan-perimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum, yakni adanya faktor-faktor politik, ekonomis, religi-ideologis dan kultur budaya.

² Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 41.

warga negara sehingga jika terdapat warga negara yang merasa dirinya berada dalam keadaan yang tidak aman maka pemerintah ataupun pihak yang berwajib harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara tersebut. John Rawls menyatakan bahwa hukum menjadi adil bila benar-benar dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Sebab yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari hukum ialah keadilan.³

Hukum Pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁴ Seseorang dikatakan melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Semakin bertambahnya penduduk Indonesia, maka kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin bertambah. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor semakin menambah kemacetan dan kepadatan di jalan. Hal ini kemudian menyita perhatian khusus bagi pihak berwajib untuk meningkatkan keselamatan bagi para pengendara kendaraan dalam berlalu lintas. Teori

³ Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, hal. 16

Lihat juga Moris, Norval dan Hawkins, 1959, *Petunjuk Politisi yang Jujur untuk Mengendalikan Kejahatan*, Chicago: Universitas Chicago Press, hal. 26 menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk perlindungan kehidupan dan milik warga negara serta pelestarian ketertiban umum dan kesopanan.

Lihat juga Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 163 yang menyatakan tujuan hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kepastian hukum atau legalitas dan kemanfaatan.

⁴ C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 257.

⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP, "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*" Pasal ini disebut sebagai Asas Legalitas.

maupun aturan dengan praktiknya seringkali banyak terjadi perbedaan. Pengaturan keselamatan lalu lintas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada praktiknya seringkali menemui kendala dalam penerapannya. Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor ketidakhati-hatian pengguna jalan, bahkan terkadang pengendara kendaraan memang merasa menang sendiri sehingga seringkali mengabaikan aturan lalu lintas yang seharusnya dipatuhinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah faktor manusia, baik karena kelalaian maupun ketidakhati-hatian pengendara kendaraan, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor keadaan jalan/medan jalan.

Setiap orang yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas baik pelaku maupun korban pastilah mengalami kerugian baik kerugian fisik ataupun kerugian harta benda. Namun korban seringkali lebih dirugikan akibat dari ketidakhati-hatian pengendara atau dalam hal ini ialah pelaku dalam mengemudikan kendaraannya. Pengendara kendaraan sebagai pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Selain sanksi pidana, pelaku juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas kecelakaan yang disebabkan olehnya. Dalam keadaan yang dirugikan ini, korban memiliki hak-haknya terkhusus memperoleh ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Namun dalam praktiknya, terkadang antara korban dengan pelaku tidak terjadi perdamaian sehingga hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian menjadi terkesampingkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul: **“GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penentuan ruang lingkup dan objek penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah pada sasaran yang dikaji, maka dari itu peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai pengaturan dan praktik dalam pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas dari perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

⁶ Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, *“Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.”*

- b. Bagaimana implementasi pembayaran ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui implementasi pembayaran ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam hal mendiskripsikan pengaturan pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta praktik dalam pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait khususnya dapat memberikan pemahaman bagi penulis sendiri

maupun pihak yang bertanggung jawab atau pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Pemikiran



Dalam kaitannya dengan hukum pidana yang memiliki peran langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan apa saja yang dilarang, maka diperlukan pula suatu kajian yang didasarkan pada hubungan antara terjadinya kejahatan dengan peranan korban dalam kejahatan itu sendiri. Ruang lingkup pengertian korban dalam arti luas meliputi: penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik maupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain nilai

keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat ditempuh melalui jalur hukum yakni melalui pengadilan atau melalui jalur non-hukum yakni penyelesaian di luar pengadilan. Apabila tidak terdapat kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, maka penyelesaian perkara akan ditempuh melalui pengadilan yang lebih lanjut mengatur penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku serta pemenuhan ganti kerugian yang diderita korban. Pemenuhan ganti kerugian itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan penggabungan perkara atau diajukan secara tersendiri melalui gugatan perdata. Kerugian yang diderita oleh korban dalam perkara pidana⁸ dapat dimintakan ganti rugi karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki korban. Sedangkan jika terdapat kesepakatan damai di antara para pihak maka perkara selesai dan tidak lanjut ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menjelaskan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 240.⁹ Berdasarkan bunyi Pasal 240 huruf b Undang-Undang

⁷ Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 26.

⁸ Oemar Seno Adji, 1984, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, hal. 67. Ganti rugi dalam perkara pidana meliputi:

1. Ganti rugi setelah herziening;
2. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang betentangan dengan Undang-Undang;
3. Ganti rugi yang diberikan kepada mereka yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum.

⁹ Pasal 240 UU Nomor 22 Tahun 2009

“Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. *Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;*

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni oleh pelaku atas kerugian yang telah diderita korban.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yuridis empiris, karena dalam penelitian ini penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni Pasal 98-101 KUHAP, Pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait dengan kecelakaan lalu lintas serta penerapan pasal tersebut yang kemudian dihubungkan dengan data yang ada di lapangan mengenai praktik dalam pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas.

b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan

c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi”

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif¹¹ agar dapat memberikan gambaran secara tepat dan lengkap tentang pengaturan pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan praktiknya di Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surakarta dengan pertimbangan terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas pada Polresta Surakarta dan diadili di Pengadilan Negeri Surakarta dimana data-data tersebut diperlukan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti mengenai ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas yang berupa keterangan-keterangan yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan Polresta Surakarta.
- b. Data Sekunder, yakni data yang berupa:
 1. Bahan hukum primer:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha yang memberikan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Putusan-putusan Pengadilan Negeri, yakni putusan nomor 3179/Pid.B/2013/PN.Sby, 190/Pid.Sus/2015/PN.Bna, 137/Pid.Sus/2017/PN.Skt, dan 266/Pid.Sus/2017/PN.Skt.
 - d. Peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur, laporan-laporan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder meliputi kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan, mendalami data yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri mengenai kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta terkait putusan mengenai kecelakaan lalu lintas serta pihak Polresta Surakarta yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas.

6. Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data secara kualitatif dengan mengolah data yang telah diinventarisasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif yang berawal dari pengaturan mengenai ganti kerugian kemudian ditarik pada praktik/implementasinya dan berakhir pada suatu kesimpulan.

F. Sistematika Laporan Penelitian

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan dijabarkan dalam penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran-gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta diakhiri sistematika laporan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai materi-materi beserta teori-teori yang berkenaan dengan judul serta rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi korban, tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, dan tinjauan umum tentang ganti rugi dalam perkara pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang meliputi: pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas

ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta implementasi ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi: kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.